



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR :121/KPTS/VII/2026**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf B angka I sub angka 2 sub huruf a, sub huruf b, sub huruf d, sub huruf e dan sub huruf e Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dalam melaksanakan tugasnya Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan Tambahan Penghasilan Tambahan yaitu berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dapat dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun berkenaan dengan perhitungan pembayaran yang ditetapkan dengan 35 Keputusan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 23);
10. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:

- a. Prestasi Kerja;
- b. Beban Kerja;
- c. Kondisi Kerja; dan
- d. Pertimbangan Objektif Lainnya.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KETIGA

: Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan:

- a. tingkat produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tingkat kedisiplinan berdasarkan tingkat kehadiran sebesar 40% (empat puluh persen).

KEEMPAT

: Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf a, wajib dilengkapi laporan penilaian kinerja bulanan yang didapat dari Aplikasi E-Kinerja diakomodir oleh Sub Bagian Pengelola Keuangan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KELIMA

: Pengurangan terhadap Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf b, dikecualikan apabila dalam keadaan:

- a. melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor pada jam kerja yang disetujui dan diketahui oleh Atasan Langsung; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil bekerja penuh tetapi tidak melakukan presensi pada saat masuk jam kerja atau pulang kerja melalui presensi elektronik, diberikan toleransi sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan membuat Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM** : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, melampaui Beban Kerja normal minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas jam koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam per bulan).
- KETUJUH** : Ketentuan lebih lanjut pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- KEDELAPAN** : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan alokasi TPP sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- KESEMBILAN** : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Kondisi Kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran berdasarkan Kelas Jabatan :
- a. Jabatan Manajerial/Struktural adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi;
 - b. Jabatan Nonmanajerial/Fungsional adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai;
 - c. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- KESEPULUH** : Besaran persentase Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sesuai 35 dengan kemampuan keuangan daerah :

a. Dasar perhitungan Basic TPP yang digunakan dalam penetapan besaran persentase diambil dari Basic TPP Tahun 2026;

b. perhitungan prestasi kerja seluruh Perangkat Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan paling tinggi 154% (seratus lima puluh empat persen) dari basic TPP;
2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas ditetapkan paling tinggi 127% (seratus dua puluh tujuh persen) dari basic TPP; dan
3. Jabatan Fungsional ditetapkan paling tinggi 99% (sembilan puluh sembilan persen) kecuali Fungsional Ahli Pertama ditetapkan paling tinggi 111% (seratus sebelas persen) dari basic TPP.
4. Jabatan Pelaksana (kelas 5,6 dan 7) ditetapkan 123% (seratus dua puluh tiga persen) dan (kelas 1,2,3 dan 4) ditetapkan 127% (seratus dua puluh tujuh persen) dari basic TPP.

c. perhitungan prestasi kerja Inspektorat Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana ditetapkan paling tinggi 125% (seratus dua puluh lima persen) dari basic TPP; dan
2. Jabatan Fungsional ditetapkan paling tinggi 106% (seratus enam persen) kecuali Fungsional Ahli Pertama ditetapkan paling tinggi 115% (seratus lima belas persen) dari basic TPP;

d. perhitungan beban kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan paling tinggi 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari basic TPP;
2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana ditetapkan paling tinggi 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari basic TPP; dan
3. Jabatan Fungsional ditetapkan paling tinggi 58% (lima puluh delapan persen) dari basic TPP kecuali Fungsional Ahli Pertama ditetapkan paling tinggi 68% (enam puluh delapan persen) dari basic TPP.

e. perhitungan beban kerja (Inspektorat Daerah) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana ditetapkan paling tinggi 82% (delapan puluh dua persen) dari basic TPP;
2. Jabatan Fungsional ditetapkan paling tinggi 63% (enam puluh tiga persen) dari basic TPP kecuali Fungsional Ahli Pertama ditetapkan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari basic TPP;

f. perhitungan kondisi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas ditetapkan paling tinggi 44% (empat puluh empat persen) dari basic TPP;
2. Jabatan Fungsional ditetapkan paling tinggi 37% (tiga puluh tujuh persen) dari basic TPP; dan
3. Jabatan Pelaksana (Kelas 5, 6 dan 7) ditetapkan paling tinggi 39% (tiga puluh sembilan persen) dan Jabatan Pelaksana (Kelas 1 dan 3) ditetapkan paling tinggi 48% (empat puluh delapan persen) dari basic TPP.

KESEBELAS : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam diberikan atas tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nominal TPP Pegawai Negeri Sipil untuk setiap kelas jabatan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas sampai dengan terbitnya Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS;
- b. untuk Pegawai Negeri Sipil pindahan/mutasi dari luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang baru ditempatkan di Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mulai dibayarkan setelah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas kecuali pada jabatan 35 struktural;

c. pegawai yang mengalami mutasi antar jabatan dan/atau lintas jabatan manajerial dan non manajerial diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

1. sesuai jabatan dan kelas jabatan yang baru jika surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan; dan
2. sesuai jabatan dan kelas jabatan yang lama jika surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan sejak tanggal 15 (lima belas) dan seterusnya pada bulan berkenaan.

d. pegawai yang diperbantukan/diperkerjakan yang statusnya pada instansi lain atau pegawai instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan pada Perangkat Daerah Provinsi Sumsel tidak diberikan tambahan penghasilan kecuali yang menduduki jabatan struktural dengan ketentuan tidak dibayarkan pada instansi asal;

e. pegawai yang sering meninggalkan tugas dan/atau meninggalkan tempat kerja di luar tugas kedinasan melebihi perhitungan 3 (tiga) hari kerja secara akumulasi per bulan tanpa izin Kepala Bagian/ Kepala Bidang atau Kepala Perangkat Daerah berdasarkan absensi tidak diberikan tambahan penghasilan pada bulan yang berkenaan; dan

f. Pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil wajib melakukan presensi elektronik kecuali melampirkan surat tugas dan jadwal kegiatan.

KEDUA BELAS : Selain Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil termasuk Guru SMA/SMK, SLB dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat diberikan Tambahan Penghasilan berupa natura, dengan besaran sebagai berikut:

1. Golongan IV sebesar Rp.149.400,-
2. Golongan III sebesar Rp.133.700,-
3. Golongan I dan II sebesar Rp.127.000,-

KETIGA BELAS : Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesembilan dapat dikurangi, dengan tata cara penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Gubernur 35 ini.

- KEEMPAT BELAS** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA BELAS** : Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai Bulan Januari 2026.
- KEENAM BELAS** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 16/KPTS/VII/2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUHL BELAS** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 35 dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Februari 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 35
NOMOR : 121/KPTS/VII/2026
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2026

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel berdasarkan Kriteria Prestasi Kerja :

No	Kelas Jabatan	Uraian	Besaran TPP (Rp)
1	16	Pimpinan Tinggi Madya : Sekretaris Daerah	31.065.000
2	15	Pimpinan Tinggi Pratama : Asisten Sekda, Kaban/Kadis/Sekwan/Kasat, Kepala Pelaksana BPBD	19.740.000
3	14	Pimpinan Tinggi Pratama : Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Direktur RSUD Siti Fatimah/RS Ernaldi Bahar	15.028.000
4	14	Fungsional Jenjang Utama	12.000.000
5	13	Wakil Direktur : RSUD Siti Fatimah/RS Ernaldi Bahar	13.487.000
6	13	Fungsional Jenjang Utama	10.800.000
7	12	Administrator : Kepala Badan Penghubung/Sekretaris/Kabag Setda/Kacab	10.784.000
8	12	Fungsional Jenjang Madya	8.600.000
9	11	Administrator : Kabid, Kabag DPRD dan RSUD, Kepala UPTD, Kepala UPTPB Tipe A	8.338.000
10	11	Fungsional Jenjang Madya	6.700.000
11	10	Fungsional Jenjang Muda	5.800.000
12	9	Pengawas : Kasubbag/Kasubbid, Kasi, Kepala UPTPB Tipe B	6.300.000
13	9	Fungsional Jenjang Muda	5.076.000
14	8	Pengawas : Kasubbag/Kasubbid dan Kasi	5.070.000
15	8	Fungsional Jenjang Pertama	4.550.000
16	7	Pelaksana dan Fungsional jenjang Lanjutan/Mahir	4.471.000
17	6	Pelaksana dan Fungsional jenjang Terampil	3.885.000
18	5	Pelaksana dan Fungsional jenjang Pemula	3.240.000
19	4	Pengemudi Ambulan	-
20	3	Pengemudi/Petugas Keamanan	1.586.000
21	2	-	-
22	1	Jabatan Pramu Kebersihan, Pramu Bakti dan Pramu Taman	1.038.000

catatan : * angka rupiah ini dibulatkan ke bawah *

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 35
NOMOR : 121/KPTS/VII/2026
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2026

FORMAT LAPORAN PENILAIAN KINERJA BULANAN

No	Nama /NIP	Jabatan	Hasil Kerja	Perilaku Kerja	Hasil Akhir
1.			Diatas/Sesuai /Dibawah Ekspektasi	Diatas/Sesuai /Dibawah Ekspektasi	Sangat Baik/Baik/Butuh Perbaikan/Kurang/ Sangat Kurang
2.	dst	dst	Diatas/Sesuai /Dibawah Ekspektasi	Diatas/Sesuai /Dibawah Ekspektasi	Sangat Baik/Baik/Butuh Perbaikan/Kurang/ Sangat Kurang

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 25
NOMOR : 121/KPTS/VII/2026
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2026

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT 1

KOP DINAS

SURAT IZIN KELUAR KANTOR PADA JAM KERJA
DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan izin keluar kantor untuk keperluan.....pada jam kerja
mulai pukul.....WIB s.dWIB.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,.....

Disetujui
Atasan Langsung

Yang Mengajukan,

.....
NIP

.....
NIP

Mengetahui
Atasan Pejabat Langsung,

.....
NIP.....

FORMAT 2

KOP DINAS
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa pada haritanggal.....saya tidak melakukan presensi pada saat masuk jam kerja atau pulang kerja melalui presensi elektronik karena

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan kehadiran dalam tugas. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya dan menjalankan presensi sesuai ketentuan jam kerja.

Palembang,.....

Mengetahui

Atasan Langsung

Yang Menyatakan

.....
NIP

.....
NIP

Note :

*) Surat pernyataan ini berlaku 1 kali dalam 1 bulan.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERASELATAN

NOMOR : 121/KPTS/VII/2026

TANGGAL : 19 FEBRUARI 2026

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI

a. Tata Cara Penghitungan :

1. Tambahan Penghasilan dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran dan laporan kinerja bulanan Pegawai.
2. Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening bank CPNS dan PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Hari Kerja adalah 5 hari kerja dalam seminggu.
4. Jam Kerja efektif CPNS dan PNS dalam satu minggu adalah 37,5 jam dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Senin s.d Kamis : Pukul 07.30-16.00 WIB
waktu istirahat 12.00 – 13.00 WIB
 - b) Jumat : Pukul 07.30-16.30 WIB
waktu istirahat 11.30 – 13.00 WIB
 - c) untuk jam kerja dibulan Ramadhan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Rekapitulasi kehadiran elektronik dan laporan kinerja bulanan akan menjadi dasar dalam penghitungan pembayaran Tambahan Penghasilan disertai data pendukung lainnya.
6. Rekapitulasi kehadiran elektronik dan laporan kinerja bulanan akan menjadi dasar dalam penghitungan pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, disertai data pendukung lainnya.

b. Tata Cara Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja

Penghitungan pembayaran tambahan penghasilan sesuai dengan produktivitas kerja 60% dan penilaian disiplin kerja 40%.

1. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dilakukan berdasarkan:
 - a) Pelaksanaan tugas;
 - b) Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya;
 - c) CPNS dan PNS wajib menginput Rencana Aksi melalui Aplikasi E-Kinerja dan dinilai oleh atasan langsung.
 - d) Atasan langsung wajib melakukan penilaian pada bawahannya, apabila atasan langsung dengan sengaja/lalai tidak melakukan penilaian maka pemberian TPP atasan akan dikurangi 10% (sepuluh persen) dari produktivitas kerja, kecuali apabila bawahannya tidak melakukan pengisian.
 - e) Laporan kinerja bulanan dilaporkan paling lambat pada tanggal 4 (empat) bulan berikutnya pukul 23.59 WIB.
 - f) Rekapitulasi penilaian SKP bulanan dari aplikasi E-Kinerja akan disampaikan kepada BPKAD sebagai dasar Pembayaran TPP Prestasi 35 Kerja dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah.

- g) Apabila terjadi kendala teknis (*maintenance*) pada Aplikasi E-Kinerja, maka rekapitulasi penilaian SKP bulanan disampaikan oleh Perangkat Daerah masing-masing secara manual kepada BPKAD ditembuskan ke BKD.
- h) Besaran nilai predikat kinerja pegawai :
- 1) sangat baik dan baik mendapatkan nilai produktivitas kerja 100%
 - 2) butuh perbaikan mendapatkan nilai produktivitas kerja 90%
 - 3) kurang mendapatkan nilai produktivitas kerja 85%
 - 4) sangat kurang mendapatkan nilai produktivitas kerja 80%
 - 5) nilai predikat kinerja pada bulan berikutnya masih sangat kurang maka mendapatkan nilai produktivitas kerja 30%
 - 6) yang tidak memiliki predikat kinerja mendapatkan nilai produktivitas kerja 0%
2. Penilaian kehadiran dan/atau disiplin kerja sebesar 40% dilakukan berdasarkan:
- a) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan Tambahan Penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENIGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

c. Tata Cara Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja

1. Untuk dasar pembayaran kriteria Beban Kerja mengacu pada perhitungan beban melalui aplikasi simona Kemendagri yang dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.

2. Untuk Kriteria Beban Kerja :

- a) <1350 Jam/Tahun : Tidak Mendapatkan Kriteria Beban Kerja (<112,5 Jam/Bulan)
- b) 1350 s.d. 1407 Jam/Tahun : Max 25% (>112,5 s.d. 117,2 Jam/Bulan)
- c) 1408 s.d. 1464 Jam/Tahun : Max 50% (117,3 s.d. 122 Jam/Bulan)
- d) 1465 s.d. 1525 Jam/Tahun : Max 75% (122,08 s.d. 127 Jam/Bulan)
- e) >1525 Jam/Tahun : Max 100% (>127 Jam/Bulan)

d. Tata Cara Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja

1. TPP Kondisi Kerja diberikan kepada SATPOL-PP dan Badan Penghubung. dengan ketentuan:

a) Dalam hal Resiko Keselamatan Kerja

- a. Tingkat Resiko Tinggi (Max 100%)
- b. Tingkat Cukup Beresiko (Max 75%)
- c. Tingkat Resiko Rendah (Max 50%)

b) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur terkait Tingkat Resiko Keselamatan Kerja.

e. Ketentuan Lain-lain :

- 1. Pembayaran TPP kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 2. Pembayaran TPP kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas;
- 3. Pembayaran TPP kepada Calon Pegawai Negeri Sipil formasi jabatan pelaksana dan/atau fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP PNS dan CPNS diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP PNS dan CPNS kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5. Setiap pegawai Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil :
 - a) yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP pegawai sebesar 2% (dua persen) dari 35 penilaian disiplin kerja; dan

- b) yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sesuai dengan ketentuan berlaku akan dikenakan potongan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penilaian disiplin kerja.
6. Dalam hal pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung;
 7. Apabila ada pegawai yang tidak melakukan presensi tetapi yang bersangkutan memang bekerja penuh, maka yang bersangkutan melalui atasan langsung membuat surat pernyataan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 8. Tambahan Penghasilan tetap dibayarkan kepada PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil :
 - a) Cuti tahunan;
 - b) Cuti melahirkan anak pertama dan kedua; dan
 - c) Cuti sakit < 14 hari kerja dalam 1 tahun.
 9. Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan kepada PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang:
 - a) Tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - b) Izin;
 - c) Cuti di luar tanggungan Negara;
 - d) Tugas belajar yang meninggalkan tugas;
 - e) Masa Persiapan Pensiun;
 - f) Cuti Besar dan cuti alasan penting;
 - g) Cuti sakit > 14 hari dalam 1 tahun; dan
 - h) Cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya.
 10. Untuk angka 9 huruf f, g dan h yang tidak diambil penuh pada bulan berjalan, dapat dibayarkan dengan ketentuan :
 - a. Dilakukan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari penilaian kedisiplinan untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. Pada penilaian produktivitas kerja dibayarkan 50% jika kehadiran 25% sampai 50% pada bulan berjalan dan dibayarkan 100% jika kehadiran pada bulan berjalan lebih dari 50%, dengan tetap mengisi penilaian kinerja.
 11. Bagi PNS yang wafat sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan dibayarkan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dan PNS yang wafat setelah tanggal 15 pada bulan berjalan dibayarkan TPP sebesar 100% (seratus persen).
 12. Pegawai yang telah terpenuhi daftar hadir namun tidak berada di tempat pada saat jam kerja, maka dapat dibatalkan kehadirannya kecuali ada surat keterangan izin keluar dari atasan langsung;
 13. Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan ketersediaan anggaran
 14. Kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan menggunakan presensi elektronik untuk pembayaran penghasilan pegawai yang berfungsi sebagai daftar hadir masuk dan pulang kerja di Lingkungan 35 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

15. Apabila presensi elektronik mengalami kendala teknis, maka diberikan toleransi melakukan presensi dan laporan kehadiran secara manual paling lama 1 (satu) bulan.
16. Apabila ada tugas langsung dari atasan yang bersifat khusus yang berakibat tidak dapat melakukan presensi masuk dan/atau pulang kerja, maka yang bersangkutan dianggap hadir dengan melampirkan surat pernyataan atau surat tugas dari atasan;
17. Ketentuan mengenai TPP yaitu:
 - a) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan defenitifnya;
 - b) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya;
 - c) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - d) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan
 - e) TPP pegawai tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat.



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU